



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pelin Bileuto binti Ramlin Bileuto, lahir di Sogitia pada tanggal 20 November 1983, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

Amir Lakoro bin Alex Lakoro, yang dikuasakan hak dan kewajibannya dalam persidangan kepada **Anton Lakoro bin Alex Lakoro**, lahir di Taludaa, 19 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Muara Bone, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I, calon istri anak Pemohon I dan Ibu calon istri anak Pemohon I;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 9 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 9 Januari 2020 dengan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww.

Hal. 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon I yang bernama :
Adam Lakoro bin Amir Lakoro, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Sogitia, 20 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat kediaman di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon isterinya

Regista Pasali binti Djamaludin Pasali, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 26 Novemver 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon I yakni **Amir Lakoro bin Alex Lakoro** tidak bisa hadir dalam persidangan karena sedang bekerja mencari nafkah di Ambon. Sehingga dengan ini telah menguasai hak dan kewajibannya dalam persidangan kepada adik dari **Amir Lakoro bin Alex Lakoro** yakni **Anton Lakoro bin Alex Lakoro** sebagaimana ternyata dalam surat kuasa tanggal 08 Januari 2020.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini calon isteri anak Pemohon I sudah hamil 2 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I berusia 17 tahun, telah aqil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Pengemudi Bentor dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Isteri

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ibu rumah tangga. Begitupun calon isterinya berusia 20 tahun, telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan orang tua calon isterinya anak Pemohon I telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor :04 KUA.30.02.17/PW.01/01/2020 tanggal 09 Januari 2020 dengan alasan anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama **Adam Lakoro bin Amir Lakoro** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Regista Pasali binti Djamaludin Pasali**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa suami Pemohon I sekarang sedang bekerja mencari nafkah di Ambon. Sehingga dengan ini telah menguasai hak dan kewajibannya dalam persidangan kepada adik dari **Amir Lakoro bin Alex Lakoro** yakni **Anton Lakoro bin Alex Lakoro** sebagaimana ternyata dalam surat kuasa tanggal 13 Januari 2020

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon I;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan, Hakim telah menasihati para Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon I, karena belum memenuhi syarat untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati para Pemohon, anak Pemohon I, calon istri anak Pemohon I dan Ibu calon istri anak Pemohon I terkait dengan resiko perkawinan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selajutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon I, calon istri anak Pemohon I dan Ibu calon istri anak Pemohon I;

Bahwa di depan persidangan, para Pemohon, anak Pemohon I, calon istri anak Pemohon I dan Ibu calon istri anak Pemohon I telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anak Pemohon dan diantara anak Pemohon I dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda, serta keduanya tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya mereka sudah menjalin hubungan pacaran sejak 3 bulan yang lalu bahkan calon istri anak Pemohon I telah hamil 2 bulan sehingga harus segera dinikahkan. Masing-masing sudah siap menjadi suami maupun istri dan anak Pemohon I telah bekerja sebagai Pengemudi Bentor. Di samping itu tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan telah bersedia dengan segala resiko tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh para Pemohon, maka Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Adam Lakoro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Ijazah atas nama Adam Lakoro yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bone Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pelin Bileuto nomor 7503105803830001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Anton Lakoro nomor 7503101907490002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amir Lakoro nomor 7503090404180007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi N5 tentang Penolakan Pernikahan nomor 04.Kua.30.02.17/PW.01/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bone Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda bukti P.1 sampai P.6;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Lilis Bileuto binti Ramli Bileuto (Kakak kandung Pemohon I) memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I yang ingin menikahkan anak para Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Adam Lakoro bin Amir Lakoro** dengan calon istri anak Pemohon I yang bernama **Regista Pasali binti Djamaludin Pasali** namun di tolak oleh KUA Kecamatan Bone Raya karena anak Pemohon I belum berumur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan calon istri anak Pemohon I harus segera dinikahkan karena sudah berpacaran 3 bulan bahkan anak Pemohon I telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan calon istri anak Pemohon I tidak pernah dan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I telah siap menjadi Kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai Pengemudi Bentor dan calon istri anak Pemohon I telah siap menjadi Ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan calon istri anak Pemohon I telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon I dan calon istri anak Pemohon I;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan calon istri anak Pemohon I tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan semenda dan persusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan calon istri anak Pemohon I;

2. Ningsi R. Pasali binti Ruslin Pasali (Tante calon istri anak Pemohon I) memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I yang ingin menikahkan anak para Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Adam Lakoro bin Amir Lakoro** dengan calon istri anak Pemohon I yang bernama **Regista**

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasali binti Djamaludin Pasali namun di tolak oleh KUA Kecamatan Bone Raya karena anak Pemohon I belum berumur 19 tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan calon istri anak Pemohon I harus segera dinikahkan karena sudah berpacaran 3 bulan bahkan anak Pemohon I telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan calon istri anak Pemohon I tidak pernah dan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I telah siap menjadi Kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai Pengemudi Bentor dan calon istri anak Pemohon I telah siap menjadi Ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan calon istri anak Pemohon I telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon I dan calon istri anak Pemohon I;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan calon istri anak Pemohon I tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan semenda dan persusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan calon istri anak Pemohon I;

Bahwa dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, berdasarkan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 1 ayat 11 tentang hakim yang menyidangkan adalah hakim tunggal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak Pemohon I bernama **Adam Lakoro bin Amir Lakoro** berumur 17 tahun untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Regista Pasali binti Djamaludin Pasali** berumur 20 tahun;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayah kandung anak Pemohon I bernama **Amir Lakoro bin Alex Lakoro** sedang bekerja mencari nafkah di Ambon. Sehingga dengan ini telah menguasai hak dan kewajibannya dalam persidangan kepada adik dari **Amir Lakoro bin Alex Lakoro** yakni **Anton Lakoro bin Alex Lakoro** sebagaimana ternyata dalam surat kuasa tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar para Pemohon mempertimbangkan kembali maksud para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan karena anak Pemohon I belum mencapai usia 19 tahun namun tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon I yang bernama **Adam Lakoro bin Amir Lakoro** dengan calon istrinya yang bernama **Regista Pasali binti Djamaludin Pasali**, karena keduanya telah berpacaran sejak 3 bulan yang lalu bahkan calon istri anak Pemohon I telah hamil 2 bulan sehingga segera dinikahkan, namun pihak KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anak Pemohon I belum memenuhi syarat menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I bernama **Adam Lakoro bin Amir Lakoro** dengan calon istrinya yang bernama **Regista Pasali binti Djamaludin Pasali** setelah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak Pemohon I sudah berpacaran 3 bulan yang lalu bahkan calon istri anak Pemohon I telah hamil 2 bulan sehingga harus segera dinikahkan, anak Pemohon I sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan antara anak Pemohon I dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I bernama **Adam Lakoro bin Amir Lakoro** dan calon istrinya bernama **Regista Pasali binti Djamaludin Pasali** setelah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak Pemohon I sudah berpacaran 3 bulan yang lalu bahkan calon istri anak Pemohon I telah hamil 2 bulan sehingga segera dinikahkan, anak Pemohon I dan calon istri anak Pemohon juga sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah. Antara anak mereka tidak ada larangan untuk menikah serta komitmen orangtua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati para Pemohon, anak Pemohon I, calon istri anak Pemohon I dan telah pula menasehati Ibu calon istri anak Pemohon I dalam hal cara berumah tangga yang baik juga tentang hak dan kewajiban suami istri. Demikian pula tentang cara mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah yang penuh cinta kasih;

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati para Pemohon, anak Pemohon I, calon istri anak Pemohon I dan telah pula menasehati Ibu calon istri anak Pemohon I sesuai dengan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 12 ayat 2 tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai P.6 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon dibawah sumpahnya di persidangan keduanya memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan langsung, bahwa kedua saksi mengenal para Pemohon, anak Pemohon I dan calon istri anak Pemohon I, mengetahui maksud para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon I karena anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya menolak untuk menikahkan, keduanya telah menjalin hubungan cukup lama

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini calon istri anak Pemohon I telah hamil, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, pihak keluarga telah melakukan musyawarah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut serta tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara anak Pemohon I dan calon istrinya. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa anak Pemohon I yang bernama **Adam Lakoro bin Amir Lakoro** masih umur 17 tahun dan calon istrinya yang bernama **Regista Pasali binti Djamaludin Pasali** berumur 20 tahun;

-----Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan calon istrinya sudah 3 bulan berpacaran bahkan calon istri anak Pemohon I telah hamil 2 bulan;

-----Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan keluarga calon istrinya telah melakukan musyawarah;

-----Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;

-----Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya;

-----Bahwa para Pemohon, anak Pemohon I, calon istri anak Pemohon I dan orangtua calon istri anak Pemohon I telah bersedia menanggung segala resiko terkait pernikahan dibawah umur dalam hal kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak Pemohon I dan calon istri anak Pemohon I tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon I yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (d) adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekadar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dan istri dalam mengurus rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Islam secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, yang dimaksud sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga, siap menjadi suami maupun istri dan mengurus rumah tangga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika belum bisa mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita;

Menimbang, bahwa pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinnah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh);

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat *"baligh"* tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah haid, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat *"baligh"* baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori *"baligh"* yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa syarat *"baligh"* yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang pria mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melaksanakan

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas kepala rumah tangga dan. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang pria dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang pria yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, sedangkan bagi wanita yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974). Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang calon mempelai wanita yang masih berusia di bawah 19 ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang pria yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 19 tahun, jika pria dan wanita tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang pria belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon, telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia calon mempelai wanita, Hakim menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon I, bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon I dengan calon istrinya sudah 3 bulan dan calon istri anak Pemohon I telah hamil 2 bulan. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah adalah untuk menghindari *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada Para Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan **jalan yang sah** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindari diri dari perbuatan zina.

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan";

Menimbang, bahwa selain itu dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kenakslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Adam Lakoro bin Amir Lakoro** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Regista Pasali binti Djamaludin Pasali** sepatut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I (**Adam Lakoro bin Amir Lakoro**) untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon I (**Regista Pasali binti Djamaludin Pasali**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 576.000,-(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, bertepatan dengan tanggal 17 Djumadil Awal 1441 H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH** penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Ainun Pulu Rahman, S.H.I** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti

Ainun Pulu Rahman, S.H.I

Perincian biaya :

- | | | |
|----|----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp 460.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. | Meterai | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp. 576.000,-(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)